

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



**Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2018**

**Lampiran Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018**



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Tim Penyusun

Koodinator

Al Yasa' Abubakar

Ketua

Husna Amin

Anggota

Analiansyah

Khatib A. Latief

Khairan AR

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2018**

PENGANTAR

Dokumen Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry ini disusun berdasarkan Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan yang dijabarkan dalam bentuk tanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud, Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar minimal atau melampaui standar nasional pendidikan.

Untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan aturan dimaksud, maka Pusat Pengembangan Standar Mutu di bawah koordinator Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry, menyusun Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan harapan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal UIN Ar-Raniry dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen kebijakan mutu ini disusun sebagai pedoman bagi Universitas dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, terutama LPM UIN Ar-Raniry dan unit-unit pelaksana lainnya. Dokumen kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry ini menjelaskan

tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal, diantaranya:

1. menjelaskan tentang visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry
2. menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dokumen SPMI disusun
3. menjelaskan tentang istilah-istilah berkaitan dengan kebijakan mutu
4. menjelaskan tentang lingkup kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry
5. menjelaskan tentang garis besar kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry
6. menguraikan hubungan dokumen SPMI dengan statuta dan renstra UIN Ar-Raniry
7. Informasi singkat tentang Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir, *Cross-reference* kebijakan dengan berbagai kebijakan lainnya

Demikian dokumen ini dibuat dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Jika dikemudian hari membutuhkan perubahan dan pengembangan lebih lanjut, dokumen kebijakan ini dapat diubah atau direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan regulasi.

Banda Aceh 4 Juni 2018

Rektor



Farid Wajdi Ibrahim

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	1
A. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	1
B. Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2
C. Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3
BAB II LATAR BELATANG DAN TUJUAN PELAKSANAAN SPMI UIN AR-RANIRY.....	5
A. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	5
B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI	8
BAB III DEFINISI ISTILAH SPMI UIN AR-RANIRY.....	9
A. Istilah-Istilah Terkait Kebijakan SPMI.....	9
B. Istilah-Istilah Terkait Standar Mutu dan Dokumen SPMI	11
C. Istilah-istilah Terkait Audit Mutu Internal	13
BAB IV LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.....	15
A. Kebijakan SPMI pada Aspek Pendidikan	15
B. Kebijakan SPMI pada Aspek Penelitian.....	16

C. Kebijakan SPMI pada Aspek Pengabdian kepada Masyarakat	17
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	19
A. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	19
1. Tujuan	19
2. Strategi.....	20
B. Prinsip dan Azas-Azas Pelaksanaan SPMI.....	21
C. Manajemen Pelaksanaan SPMI	22
D. Model Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	24
E. Unit Penanggung Jawab dan Pelaksana SPM	29
BAB VI DOKUMEN SPMI DAN HUBUNGAN (CROSS-REFERENCE) DENGAN STATUTA DAN RENSTRA	31
A. Dokumen SPMI	31
1. Kebijakan SPMI	31
2. Manual SPMI.....	31
3. Standar SPMI	32
4. Formulir SPMI	32
B. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh	33
1. Hubungan Dokumen SPMI dengan Statuta.....	33
2. Hubungan Dokumen SPMI dengan Renstra	34
Daftar Rujukan	35
Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 16 Tahun 2018	37

BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH

A. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

UIN Ar-Raniry merumuskan visinya adalah **menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni**. Visi tersebut merupakan cita-cita, tujuan, sasaran, dan keinginan yang hendak dicapai UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Cita-cita, tujuan, sasaran, dan keinginan tersebut adalah turunan dari Visi Pendidikan Islam tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, yaitu terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi.

Terdapat tiga istilah penting dalam Visi UIN Ar-Raniry tersebut, yaitu unggul, pengembangan, dan pengintergrasian. Unggul adalah upaya yang sistematis, terukur, dan terpadu

dalam menumbuhkan, dan memperluas ilmu keislaman dengan metode science, teknologi, filsafat, dan tasawuf mutakhir. Pengembangan merupakan proses menformulasi ilmu-ilmu keislaman, science, teknologi, dan seni sehingga berperan maksimal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pengintegrasian merupakan upaya menghasilkan epistemologi yang mampu mengga-bungkan dan menfrikatifkan pengetahuan ilmiah berbasis ayat-ayat *qawliyyah* dan ayat-ayat *kawniyyah*.

Visi UIN Ar-Raniry ini menjadi penyatuan berbagai gagasan strategis dan menggambarkan pandangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang visioner, terbuka, dan fokus terhadap kajian-kajian kontemporer dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman di masa depan.

B. Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dalam upaya pencapaian visi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan misi sebagaimana tertera dalam statuta dan renstra sebagai berikut:

- 1) Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan tau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia
- 2) Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative berbasis syari'at Islam; dan
- 3) Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

C. Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tertera dalam renstra adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman
- 2) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah
- 3) Membangun keperibadian Civitas Akademika
- 4) Meningkatkan mutu dan budaya akademik
- 5) Meningkatkan mutu layanan akademik dan keuangan

- 6) Meningkatkan kemampuan dan budaya meneliti dosen dan mahasiswa
- 7) Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan pengabdian masyarakat
- 8) Meningkatkan kualitas kerjasama
- 9) Memberdayakan potensi alumni dalam proses pembangunan masyarakat

Visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry dijadikan sebagai dasar dan arah kebijakanSPMI UIN Ar-Raniry dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PELAKSANAAN SPMI UIN AR-RANIRY

A. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*)¹ oleh perguruan tinggi (*internally driven*), sehingga *stakeholders* internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah untuk menjamin pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penjaminan pemenuhan standar mutu ini diatur dalam Undang-Undang

¹Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 51 dan 52.

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 51 ayat (2) yang menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.²

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders, dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.³

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu Pasal 96 ayat (2) pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.⁴

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 51 ayat 2.

³Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 91 ayat 1,2, dan 3.

⁴Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Pasal 96 Ayat 2.

peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).⁵ Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.⁶

Atas landasan dan dasar pikiran di atas, UIN Ar-Raniry sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam membuat kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry merupakan dokumen tertulis yang membahas pokok-pokok utama bagaimana UIN Ar-Raniry memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam proses penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada UIN Ar-Raniry.

Di sini diuraikan beberapa hal dasar yang berkaitan dengan rancangan dan implementasi SPMI seperti visi, misi, dan tujuan, latar belakang, lingkup kebijakan, dan garis besar kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry. Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry ini ditetapkan Rektorr UIN Ar-Raniry setelah mendapatkan persetujuan dari Senat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁵Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 52

⁶Permendikbud, No 50 Tahun 2014, Pasal 3 ayat 1.

B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Buku Kebijakan SPMI adalah sebagai pedoman umum dan landasan pengembangan kebijakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Di mana sasaran utamanya terbentuk budaya mutu karena ada peningkatan mutu secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan pada seluruh lembaga dan unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB III

DEFINISI ISTILAH SPMI UIN AR-RANIRY

A. Istilah-Istilah Terkait Kebijakan SPMI

1. Kebijakan mutu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan sikap, pandangan, dan pokok-pokok pemikiran utama bagaimana UIN Ar-Raniry memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada UIN Ar-Raniry.
2. Kebijakan Perguruan Tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi tersebut.
3. Kebijakan Akademik adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan Perguruan Tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung terkait dengan urusan akademik.

4. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan UIN Ar-Raniry mengenai SPMI yang di buat di UIN Ar-Raniry dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada UIN Ar-Raniry.
5. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disingkat dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang disingkat dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui

akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

B. Istilah-Istilah Terkait Standar Mutu dan Dokumen SPMI

1. Standar mutu adalah dokumen yang berisi minimum delapan standar bagi pendidikan tinggi sebagai mana diatur dalam PP Nomor 19 Th. 2005 tentang SNP, standar turunan dari kedelapan standar tersebut; penambahan jumlah standar selain kedelapan standar mutu, dan seterusnya.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry adalah sejumlah standar pada UIN Ar-Raniry yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Melampaui standar adalah melebihi atau dilebihi secara kuantitatif dan/atau melebihi atau dilebihi secara kualitatif.

5. Manual SPMI UIN Ar-Raniry adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Formulir Mutu adalah dokumen atau buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai Instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
8. PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
9. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap lembaga atau unit dalam UIN Ar-Raniry secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

C. Istilah-istilah Terkait Audit Mutu Internal

1. Audit mutu internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UIN Ar-Raniry untuk memeriksa secara sistematis dan independen dalam upaya menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mutu.
2. Auditor internal adalah orang yang mempunyai kompetensi atau kualifikasi tertentu dan diangkat khusus untuk melakukan audit mutu internal.
3. Auditee adalah unit kerja yang diaudit.
4. Klien ialah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dapat berupa fakultas/jurusan/prodi yang system mutu akademiknya diaudit berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan sendiri.
5. Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif yang berupa catatan ataupun pernyataan standar.

BAB IV

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Kebijakan SPMI pada Aspek Pendidikan

1. Program studi yang dikelola UIN Ar-Raniry memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar universitas sesuai dengan distingsi yang ditetapkan UIN AR-Raniry;
2. Kurikulum yang diterapkan UIN Ar-Raniry mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Metode pembelajaran pada UIN Ar-Raniry menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
4. Media pembelajaran yang digunakan dalam mendukung metode pembelajaran mengacu pada Rencana

Pembelajaran Semester tenaga pendidik UIN Ar-Raniry sesuai dengan Kurikulum KKNI.

B. Kebijakan SPMI pada Aspek Penelitian:

1. Pengembangan Kemampuan Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan penelitian
2. Pengembangan Budaya Meneliti di kalangan Dosen dan Mahasiswa
3. Hasil penelitian UIN Ar-Raniry memenuhi standar nasional, bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi sesuai yang ditetapkan Diplolibmas Ditjen Dikti,
4. Penelitian UIN Ar-Raniry berorientasi pada program penelitian unggulan;
5. Penelitian berbasis output: publikasi HAKI dan Paten;
6. Penelitian bebas dari Plagiasi/Plagiatnisme.

C. Kebijakan SPMI pada Aspek Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Pengembangan kemampuan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan wilayah dampingan;
3. Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat;
4. Pengabdian implementatif berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Tujuan:

- a. sebagai landasan dan arah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pembelajaran pada UIN Ar-Raniry
- b. sebagai instrument terukur, terkendalikan, dan sekaligus menyediakan mekanisme bagi seluruh lembaga dan unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry untuk melakukan Tri Dharma perguruan tinggi yang berkualitas.
- c. tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry melalui pemenuhan standar mutu sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry dengan cara perbaikan berkelanjutan berdasarkan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

- d. memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry memenuhi, bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab memberikan kepuasan pengguna jasa layanan (*customer satisfaction*) dan kepuasan jasa layanan terpelihara (*customer care*).
- e. sebagai bentuk pemberian jaminan pelayanan prima dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- f. sebagai pedoman penyusunan standar, manual dan formulir SPMI pada UIN Ar-Raniry.

2. Strategi:

Dalam pelaksanaan SPMI, UIN Ar-Raniry menempuh beberapa strategi di antaranya:

- a. membangun dan melibatkan secara aktif pihak yang terkait langsung dengan mutu akademik sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI

- b. melakukan desiminasi SPMI kepada semua sivitas akademika sehingga memahami dokumen kebijakan SPMI dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lembaga dan unit;
- c. melakukan dan penerapan siklus SPMI dengan pendekatan PPEPP secara konsisten dan taat azas;
- d. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- e. membangun dan secara berkelanjutan meningkatkan kerjasama antar multistakeholders secara sinergi.

B. Prinsip dan Azas-Azas Pelaksanaan SPMI


Kebijakan SPMI pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip:

- a. berorientasi kepada pemenuhan kepuasan stakeholders internal dan eksternal;
- b. secara merata pada setiap lembaga dan unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry.
- c. mengutamakan kebenaran, kualitas, dan partisipatif;

- d. standarisasi dan pengembangan kompetensi personal dan social;
- e. penggunaan data dan informasi yang akurat;
- f. inovatif, konsisten, lesson learned, dan perbaikan yang berkelanjutan.

C. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 Ayat 2 dijelaskan bahwa Penjaminan Mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* standar Pendidikan Tinggi di UIN Ar-Raniry. Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Ar-Raniry mengacu pada siklus tersebut dengan prinsip utama adalah:



a. *Internal Driven*

Pelaksanaan Penjaminan mutu merupakan komitmen UIN AR-Raniry secara internal dan UIN Ar-Raniry yang mengendalikan sendiri.

b. *Continuous Quality Improvement*

Pelaksanaan SPMI terus menerus dan berkelanjutan sehingga melahirkan budaya mutu dan mutu menjadi habit.

c. *Quality First*

Pelaksanaan SPMI core-nya adalah mutu. Karena itu semua pikiran, tindakan, dan manajemen pengelolaan UIN Ar-Raniry harus berbasis mutu. Mutu menjadi prioritas utama.

d. *Stakeholders-in*

UIN Ar-Raniry dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi harus memastikan pada kepuasan stakeholders internal maupun eksternal.

e. *The Next Process is Our Stakeholders*

UIN Ar-Raniry dalam menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus

menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai stakeholders yang harus dipuaskan. Orientasi hasil dari proses pendidikan adalah ada pada stakeholders.

f. *Speak With Data*


UIN Ar-Raniry dalam setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus berbasis analisis data; bukan berdasarkan asumsi. Data menjadi landasan perumusan kebijakan dan aturan yang terkait dengan tatakelola UIN Ar-Raniry.

g. *Upstream Management*

UIN Ar-Raniry dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

D. Model Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SPMI pada UIN Ar-Raniry seperti sudah dijelaskan di atas adalah menggunakan model model PPEPP.



a. Penetapan Standar Dikti

LPM UIN Ar-Raniry menyusun rumusan standar pendidikan tinggi UIN Ar-Raniry sebagai penjabaran dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), sesuai dengan visi misi UIN Ar-Raniry. Selanjutnya bahan tersebut disampaikan kepada Rektor untuk diajukan kepada senat UIN Ar-Raniry guna mendapat persetujuan. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh unit pelaksana SPMI UIN Ar-Raniry. Dalam merumuskan standar struktur kaidah Bahasa mengandung unsur *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD).

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry diimplementasikan secara terstruktur oleh seluruh unit organisasi UIN Ar-Raniry secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat program studi, dan unit terkait lainnya. Seluruh *civitas* akademika wajib menaati standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry.

c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry dilakukan dengan cara Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) oleh LPM UIN Ar-Raniry. Fokus AIMA adalah memeriksa pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry, pada tahap pelaksanaan.

Hasil AIMA digunakan sebagai ukuran pencapaian standar kinerja SPMI di lingkungan UIN Ar-Raniry. Hasil AIMA dilaporkan LPM kepada Rektor untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pada tahap ini, LPM dan seluruh lembaga dan unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar UIN Ar-Raniry yang dapat berbentuk (1) *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut, serta memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan; (2) *formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan penyimpanagn yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar, dan (3) *summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhirpelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar.

d. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian merupakan proses tindaklanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Karenanya pengendalian dilakukan apabila (a) pelaksanaan standar telah mencapai Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry, maka dipertahankan, (b) ditemukan kekeliruan, ketidak-tepatan, kekurangan atau penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry, maka LPM melakukan tindakan koreksi dan tindaklanjut untuk perbaikan.

UIN Ar-Raniry menerapkan beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu seperti instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini didasarkan pada setiap Standar Dikti.

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry merupakan kegiatan meninggikan isi atau memperluas lingkup standar dalam SPMI UIN AR-Raniry. dilakukan terhadap kegiatan yang sudah memenuhi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Peningkatan standar ini disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* yang dilakukan UIN Ar-Raniry sebagai respon dari adanya kemajuan ilmu dan teknonologi dan tuntutan kebutuhan stakholders atas perkembangan kebutuhan masyarakat. Adanya peningkatan standar inilah yang melahirkan sttandar baru sehingga siklus SPMI dimulai kembali pada tahap Penetapan Standar yang baru.

E. Unit Penanggung Jawab dan Pelaksana SPMI

Penanggungjawab keseluruhan Penjaminan Mutu pada UIN Ar-Raniry adalah Rektor UIN Ar-Raniry sebagai pimpinan tertinggi di UIN Ar-Raniry. Sementara pelaksana penjaminan mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Urutan penanggung jawab SPMI pada UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

1. Pada Tingkat Universitas

- 1) Senat dalam bentuk menyetujui rancangan kebijakan SPMI yang diajukan oleh Rektor.
- 2) Rektor dalam bentuk mengesahkan kebijakan SPMI.
- 3) LPM dalam bentuk menyusun draft kebijakan SPMI dan menjalankannya.
- 4) Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unitnya.

2. Pada Tingkat Fakultas

- 1) Dekan dalam bentuk melaksanakan SPMI di tingkat fakultas
- 2) Ketua Program Studi dalam bentuk melaksanakan SPMI di tingkat Prodi

BAB VI

DOKUMEN SPMI DAN HUBUNGAN (*CROSS-REFERENCE*) DENGAN STATUTA DAN RENSTRA

A. Dokumen SPMI

Berdasarkan Permenristek dikti Nomor 62 Tahun 2016, pasal 8 ayat 4b menyatakan ada empat dokumen SPMI yang menjadi landasan konseptual pelaksanaan sistem penjaminan mutu, yaitu: Kebijakan SPMI; Manual SPMI; Standar SPMI; dan Formulir SPMI.

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan SPMI diwujudkan dalam sejumlah program yang disusun sesuai dengan standar dan sasaran mutu yang ditetapkan

2. Manual SPMI

Manual SPMI berisi tentang tata cara, prosedur atau alur manajemen penerapan siklus

PPEPP. Siklus atau model PPEPP merupakan rangkaian kerja yang dimulai dengan penetapan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. Siklus PPEPP ini lebih jelas akan diuraikan secara rinci dalam dokumen Manual mutu SPMI.

3. Standar SPMI

Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi borang atau form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.

Keempat dokumen ini menjadi acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu, sehingga dokumen kebijakan mutu tidak dapat dipisahkan dengan tiga dokumen di atas. Kebijakan Mutu SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai

turunannya, yakni dokumen Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI ini didasarkan kepada Statuta, dan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

B. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Hubungan Dokumen SPMI dengan Statuta

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta UIN Ar-Raniry yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan permendikbud nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.

Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta UIN Ar-Raniry. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan

akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UIN Ar-Raniry.

2. Hubungan Dokumen SPMI dengan Renstra

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. UIN Ar-Raniry menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan RTM, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI UIN Ar-Raniry.

Daftar Rujukan

1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 51 dan 52. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 51 ayat 2.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 91 ayat 1,2, dan 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 96 Ayat 2.
4. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52
5. Permendikbud, Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat 1.
6. Permendikbud, Nomor 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2014
7. Permenristekdikti RI Nomor 44 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015
8. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015 – 2019
9. Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 16 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya pedoman umum dan landasan pengembangan Kebijakan Mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dinilai perlu disusun dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa sesuai dengan tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry telah mendiskusikan dan membahas dengan pihak-pihak terkait serta menyusun rancangan naskah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - c. bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kesatu** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Yth:

- 1. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 3. Kepala Biro AUK dari ANX UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 4. Kepala LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 5. Kepala KPPN Banda Aceh;
- 6. Kepala Bagian Kesengon dan Akademi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Juli 2018

Rektor,

Warul Walidin AK /